SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PACITAN

KEPUTUSAN
SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PACITAN
NOMOR 1552/SEK.PA.W13-A28/SK.KU1.1.1/XII/2024

TENTANG
PENUNJUKKAN BENDAHARA PENERIMAAN
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP)
PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PACITAN

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka kelancaran Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan untuk kelancaran penyetorannya ke kas negara dari Pengadilan Agama Pacitan, maka perlu ditunjuk seorang Bendahara Penerimaan (PNBP) pada Pengadilan Agama Pacitan;

2. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 57/KMA/SK/III/2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA PACITAN TENTANG PENUNJUKKAN BENDAHARA PENERIMAAN PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGADILAN AGAMA PACITAN TAHUN ANGGARAN 2025;

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Pacitan Nomor : 731.f/SEK.PA.W13-A28/SK.KU1.1.1/V/2024 tanggal 20 Mei 2024 tentang Penunjukkan Bendahara Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pengadilan Agama Pacitan Tahun Anggaran 2024;

Kedua : Menunjuk dan mengangkat pegawai atas nama Sdr. **NOFITRI ANGGIYAS NURI, A.Md** NIP. **199511122022032012** menjadi Bendahara Penerimaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Pengadilan Agama Pacitan Tahun 2025;

Ketiga : Tugas dan tanggungjawab Bendahara Penerimaan sebagai berikut :

1. Menerima dan memeriksa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berada dalam pengelolaannya;
2. Menyetorkan PNBP Kas Negara;

3. Melakukan pembukuan PNBP sesuai dengan standar SAI;
4. Menyusun laporan penerimaan kas dan arus kas PNBP;
5. Menyiapkan bahan dan melaksnakan rekonsiliasi realilsasi PNBP denngan KPPN;
6. Menyajikan informasi PNBP sesuai dengan substansinya;
7. Menyimpan dokumen bukti penerimaan dan penyetoran PNBP;
8. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

Keempat : Bendahara penerimaan menerima honorarium sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pacitan
Pada tanggal : 23 Desember 2024
Sekretaris Pengadilan Agama Pacitan,

AHDIYAT ILMAWAN NEHRU